



KEMENTERIAN AGAMA
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR
Nomor : Kd.03.04-b/PP.00/589 / 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA AL-HARBI DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR

- Membaca :** Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Harbi Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Nomor : 03/MIS/PBL/2014 tanggal April 2014 tentang izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar
 - b bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Harbi Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :**
- 1 Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2003 Perubahan tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4 Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0299/U/84 dan Nomor 45 Tahun 1984;
 - 5 KMA Nomor 310 Tahun 1989;
 - 6 Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama RI Nomor : 28 A / E / 1990;
 - 7 Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : L.250.A/1977 tentang syarat – syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan persetujuan atas pendirian dan Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Harbi Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
- KEDUA :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Harbi Kecamatan Rambatan seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan persetujuan pendirian dan izin opsional untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diroboh dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Batusangkar
22 April 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tanah Datar

Drs. H. MALIKIA, MA
NIP. 196008101985101001



Tembusan

- 1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
- 2. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta
- 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung